



KEPALA DESA JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATEN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 1 yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengeloan Dana Desa;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 38);
 13. Peraturan Desa Jaten Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jaten Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Kepala Desa Jaten Nomor 10 Tahun 2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Jaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Jaten
Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATEN TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten;
3. Desa adalah Desa Jaten;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia; dan
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat; dan
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jaten.

Ditetapkan di Desa Jaten.

pada tanggal, 28 Desember 2020



Diundangkan di Desa Jaten
pada tanggal, 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA JATEN,

ANDHI ALMAUDUDI

BERITA DESA JATEN TAHUN 2020 NOMOR 9

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA JATEN KECAMATAN JATEN
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat		Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
				RT	RW			
1	2	3	4	5		6	7	8
1	SUBARI	3313112905051728	3313112302600001	001	001		MS	3.600.000
2	SARMIN	3313112905051702	3313110908560001	002	001		MS	3.600.000
3	KIRNO	3313110106090006	3313110306760001	002	001		MS	3.600.000
4	DWI SARTONO	3313112905051754	3313111507760001	003	001		MS	3.600.000
5	MARIYEM	3313112905050992	3313114908600002	004	001		MS	3.600.000
6	SATINAH	3313112905051004	3313114705570001	004	001		MS	3.600.000
7	SUNARDI	3313112905050965	3313110912620002	001	002		MS	3.600.000
8	SUTARNO	3313112905050196	3313111610630001	001	002		MS	3.600.000
9	SUMARSIH	3313112905050942	3313114408530001	001	002		MS	3.600.000
10	M HUSEIN RUMANSYAH K	3313112905050888	3313110710470001	002	002		MS	3.600.000
11	TRI YANURI	3313110303090009	3313110301850003	003	002		MS	3.600.000
12	YATINEM	3313112905050928	3313115102480001	003	002		MS	3.600.000
13	SUMARNI	3313112203110017	3313115203610002	003	002		MS	3.600.000
14	KASINEM	3313112905050183	3313115208460001	003	002		MS	3.600.000
15	FRANCISCA TRI WIDYASTUTI	3313112805058797	3313114912680001	005	021		MS	3.600.000
16	SETIAWAN JIBRIL TS	3313112905050128	3313111810690002	005	021		MS	3.600.000
17	AGUS EKO SETIAWAN	3313112905050120	3313111305580001	005	021		MS	3.600.000
18	MAHIROH	3313111207120007	3313104310580002	006	021		MS	3.600.000
19	SUWARNO	3313112905052640	3313111010470003	001	003		MS	3.600.000
20	SURIPTO	3313112905052623	3313112203690001	001	003		MS	3.600.000
21	SURADI	3313110203150000	3313110606620002	001	003		MS	3.600.000
22	KERTO WAGIYO	3313112905052609	3313113112330012	002	003		MS	3.600.000
23	PARJEM	3313112805050430	3313116408590001	003	003		MS	3.600.000
24	SUGIYEM	3313112805051212	3313115312520003	004	003		MS	3.600.000
25	SUWARTI	3313111507100010	3313117001840002	004	003		MS	3.600.000
26	SUDARMI	3313111401080011	3313114811670002	004	003		MS	3.600.000
27	TUMIYEM	3313112805050533	3313114203480001	001	004		MS	3.600.000
28	SUPARTI	3313112805050457	3313114708520004	001	004		MS	3.600.000
29	TUKI KARTO DIKROMO	3313112805050480	3313114912420001	002	004		MS	3.600.000
30	SUPARNO	3313112805051263	3313110506650003	004	004		MS	3.600.000
31	SUKINO	3313112805051229	3313110712720002	004	004		MS	3.600.000
32	TRI MULYANI	3313112805051230	3313111206550001	004	004		MS	3.600.000
33	ENDANG WAHYUNINGSIH	3313112304150003	3313114804710002	001	017		MS	3.600.000
34	DANANG SAPUTRO	3313112507170008	3313112504950001	002	017		MS	3.600.000
35	NONOT SUDIARTO	3313112307090001	3313111307620003	003	017		MS	3.600.000
36	SRI HARDJANI	3313111503160002	3313116510680004	003	017		MS	3.600.000

37	TUTI HARININGSIH	3313112905051782	3313114608610002	005	017		MS	3.600.000
38	SURATNO	3313112905051822	3313110508540002	006	017		MS	3.600.000
39	COKRO SUWARTO	3313111806120003	3372011703510004	003	017		MS	3.600.000
40	SUCI PRIHASTUTI	3313112301180001	3313115705820005	001	005		MS	3.600.000
41	SURANTO	3313112711130001	3313112905860001	002	005		MS	3.600.000
42	ANTON SARIYADI	3313110806090003	3313111605770003	002	005		MS	3.600.000
43	WAHYUNINGSIH	3313111810100006	3313115602560002	001	006		MS	3.600.000
44	SUMARI	3313111209060017	3313111303650003	001	006		MS	3.600.000
45	PARJANTO	3313110907120003	3313110612800001	002	006		MS	3.600.000
46	SUYAMTI	3313110612074005	3313115812600002	002	006		MS	3.600.000
47	WAHYU LESTARI	3313113012190004	3313115306910001	003	006		MS	3.600.000
48	DWI HARDANA	3313112502090004	3313111204710003	004	006		MS	3.600.000
49	SUTARYO	3313112801090005	3313110405810003	004	006		MS	3.600.000
50	GAIB MUNTAJI	3313111003100003	3313111702660001	005	006		MS	3.600.000
51	SUMANTO	3313112805055924	3313111810500001	005	006		MS	3.600.000
52	WIRYO KUSMANTO	3313112805055905	3313112608370001	006	006		MS	3.600.000
53	SUYATMI	3313111207190001	3313114604710003	002	018		MS	3.600.000
54	SARININGSIH	3313112805058855	3372034507740004	006	018		MS	3.600.000
55	ALFIAH	3313111709180003	3372055207570001	006	018		MS	3.600.000
56	M. RENNY ANDRIANI	3313111605120003	3313115007580003	008	019		MS	3.600.000
57	SUTI HAPSORO	3313111806100004	3313111108660003	001	019		MS	3.600.000
58	MURYANI	3313112504160003	3313115506650001	003	019		MS	3.600.000
59	DONI SUYATNO	3313111204110039	3313112003550001	001	023		MS	3.600.000
60	SUBARCAH	3313112905052426	3313111205710001	003	001		MS	3.600.000
61	SUMARMI	3313111908160002	3372035605610001	004	023		MS	3.600.000
62	PARTO SUPARNO	3313112805057448	3313110810520002	001	007		MS	3.600.000
63	YAYAN TRI HANDIKO	3313112701150007	3313113005830002	001	007		MS	3.600.000
64	SUTARMI	3313112805057439	3313115505580001	001	007		MS	3.600.000
65	SUYANTO	3313112805057433	3313112311580001	001	007		MS	3.600.000
66	SRI SUYANI	3313111810170001	3314045805790005	002	007		MS	3.600.000
67	SRI SUPARNI	3313111706150011	3313114504580001	003	007		MS	3.600.000
68	DINEM	3313112805057488	3313114203500002	003	007		MS	3.600.000
69	MARIYEM	3313112805057462	3313117112300009	004	007		MS	3.600.000
70	MUJI	3313111812170008	3313114106320001	006	007		MS	3.600.000
71	KASINEM	33131102031170004	3313114204590002	001	008		MS	3.600.000
72	ATMO WINEH	3313112204130008	3313117112370011	002	008		MS	3.600.000
73	SUPARJO	3313112805058205	3313110902590001	005	008		MS	3.600.000
74	SUKIMAN	3313112805058274	3313111011550005	003	008		MS	3.600.000
75	SUKIMIN	3313112805058208	3313110403530001	004	008		MS	3.600.000
76	NARSUMI	3313112805058989	3313117112370002	004	008		MS	3.600.000
77	SUGIYEM	3313112401140001	3313116110630004	005	008		MS	3.600.000
78	SUPARNO	3313112805058199	3313110410610001	005	008		MS	3.600.000
79	SAMIDI PRASETYO	3313111406190003	3506260102700004	002	022		MS	3.600.000
80	PARTO IJOYO	3313112805051946	3313113112440002	001	009		MS	3.600.000
81	WAIYEM	3313110112080012	3313114107550041	001	009		MS	3.600.000
82	SUGITO	3313112805051185	3313110903580001	002	009		MS	3.600.000

83	LUKLUK ALHAKIM SETIAWAN	3313111903100003	3313112212860002	002	009		MS	3.600.000
84	SAMIYONO	3313113008670001	3313111204110037	003	009		MS	3.600.000
85	SUPARMI	3313112805051156	3313116109510001	003	009		MS	3.600.000
86	ANGGORO MURDWIHONO	3313110702170002	3313111002730002	003	009		MS	3.600.000
87	ISTANTO	3313112004150012	3313112108850001	001	010		MS	3.600.000
88	JINEM	3313112805051111	3313115006380001	001	010		MS	3.600.000
89	ARI WITANTO	3313112805051101	3313112806840001	001	010		MS	3.600.000
90	TEMON	3313112805051119	3313111108550001	001	010		MS	3.600.000
91	WIRO REJO	3313112805051092	3313111112420001	002	010		MS	3.600.000
92	SRI HASTUTI	3313110608140003	3313114202520001	003	012		MS	3.600.000
93	SRI HARYANTI	3313111204110009	3313116202610001	004	012		MS	3.600.000
94	SRI SUWARNI	3313111406080002	3313115204700001	001	013		MS	3.600.000
95	SRI MULYANI	3313112905052485	3313114312600002	001	013		MS	3.600.000
96	SUMARSIH	3313110703170007	3313116501600001	001	013		MS	3.600.000
97	SARMI	3313112905051765	3313115705590001	002	013		MS	3.600.000
98	JUWARNO	3313112905051771	3313110808630001	002	013		MS	3.600.000
99	DWI RISTANTO	3313110409080013	3313110907760002	002	013		MS	3.600.000
100	SAING	3313110409080013	3313113112560017	003	013		MS	3.600.000
101	ANTHONIUS SUROWO	3313112905052462	3313110107510006	003	013		MS	3.600.000
102	WAWAN SUTRISNO	3313112411150004	3313112508720001	003	013		MS	3.600.000
103	SUTARTI	3313111906120002	3313116510600002	001	014		MS	3.600.000
104	EFFENDI	3313110301130004	3313112608780004	001	014		MS	3.600.000
105	ANUNG NUGROHO	3313113003150003	1801080105780001	001	014		MS	3.600.000
106	SRI MULYANI	3313112805050336	3313114608660001	002	014		MS	3.600.000
107	SADIYEM	3313112103110017	3313114709450002	002	014		MS	3.600.000
108	SUYANTO	3313111002090010	3313112105740001	002	014		MS	3.600.000
109	DARYONO	3313112011080018	3313112202780002	002	014		MS	3.600.000
110	JIRAH	3313110309120003	3313114506360001	003	014		MS	3.600.000
111	ARJO SINAH	3313112805050358	3313111006400001	003	014		MS	3.600.000
112	NGATMI	3313112805050372	3313114503630004	003	014		MS	3.600.000
113	SRI WIDYAWATI	3313111209090002	3313111209090002	001	015		MS	3.600.000
114	YF R.BAMBANG SRI WINARTO	3313112905052557	3313110411500001	002	015		MS	3.600.000
115	NITA RAHAYU WATI	3313110305160000	3313114505730002	007	015		MS	3.600.000
116	YUNI SUBANDYAH	3313112011080010	3313115006720002	012	015		MS	3.600.000
117	IFA LATIFA ALAM, S.E.	3313113007200006	3311126411840002	012	015		MS	3.600.000
118	AGUS SETIAWAN	3313110601100007	3313112610720003	003	016		MS	3.600.000
119	SUPONO	3313112805054465	3313111201530001	004	016		MS	3.600.000
120	SUTARYO	3313112805055131	3313110101800002	005	016		MS	3.600.000
121	HJ SRI YEKTI NURHAYATI HARIYANI	3313112403110002	3313115512530003	009	016		MS	3.600.000
122	EDY PRIYANTO	3313111911070001	3313111302690003	015	016		MS	3.600.000
123	BERNADETA LILIES SURYANI	3313110805100002	3313115004680003	001	020		MS	3.600.000
124	DARYANTI	3313112805056633	3313116802700002	006	020		MS	3.600.000

Mengetahui,
KEPALA DESA JATEN

HARGA SUCATA, S.Sos, M.M